

LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 3

TAHUN 1982

SERI D

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR 7 TAHUN 1981 (7/1981)

TENTANG  
PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS PERCETAKAN REPUBLIK  
INDONESIA YOGYAKARTA KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH  
PERCETAKAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1966, penguasaan, pembinaan serta pengawasan atas Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta diserahkan pelaksanaannya kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Badan Pimpinan Perusahaan Daerah (BAPIPDA) Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1976, hak pemilikan negara atas saham Perseroan Terbatas percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyerahan riil dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 216 Tahun 1976 serta diserahkan terimakan dengan Berita Acara Serah Terima pada tanggal 2 Pebruari 1977;
  3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 1980, yang memutuskan memberi kuasa kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggabungkan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Perusahaan Daerah Percetakan Negara Daerah Istimewa Yogyakarta serta pemberian kuasa kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan dan menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah selanjutnya atas penggabungan tersebut;

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan hukum atas kekayaan milik Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pengesahan Menteri Dalam Negeri;
5. Bahwa untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna kedua Perusahaan Percetakan tersebut sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah, perlu segera diadakan penggabungan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatur dengan Peraturan Daerah;
6. Bahwa atas dasar pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Peretakan Republik Indonesia Yogyakarta ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negri Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagai mana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964;
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1976;
6. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976;
7. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 216 Tahun 1976;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1962;  
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TENTANG PENGGABUNGAN PERSEROAN  
TERBATAS PERCETAKAN REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH

PERCETAKAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
sebagai berikut :

Pasal 1.

Menggabungkan penguasaan dan pengelolaan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2.

Harta kekayaan yang bergerak dan tidak bergerak termasuk hutang piutang Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta dan Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Dengan adanya penggabungan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta. pengelolaan Percetakan selanjutnya telah di atur berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1962.

Pasal 4.

Penambahan modal dengan digabungkan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta ke dalam Perusahaan Daerah Istimewa Yogyakarta, akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5.

- (1). Dengan ditetapkannyan Peraturan Daerah ini, nama Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta diubah menjadi Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Propinsi Daerah istiemwa Yogyakarta.
- (2). Semua kata-kata "Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istiemwa Yogyakarta" dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1962, dibaca "Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta."

- (3). Ketentuan mengenai Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 1962 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 6.

- (1). Segala sesuatu yang telah diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah diatur dan/atau dilaksanakan menurut Peraturan Daerah ini.
- (2). Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 6 Oktober 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

WAKIL GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KETUA

SANTOSA SH.

PAKU ALAM VIII.

PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 538.334 - 083 TANGGAL 28 JANUARI 1982.  
DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TANGGAL 19 BULAN FEBRUARI TAHUN 1982 SERI D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DRS. SOEMIDJAN

-----

NIP. 010063425

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 7 TAHUN 1981

TENTANG  
PENGABUNGAN PERSEORAN TERBATAS PERCETAKAN REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN  
NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1966 Penguasaan, pembinaan serta pengawasan atas Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta diserahkan pelaksanaan kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Badan Pimpinan Perusahaan Daerah (BAPIPDA).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1976, hak pemilikan negara atas saham Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyerahan riil dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 216 Tahun 1976 serta diserahkan terimakan dengan Berita Acara Serah Terima pada tanggal 2 Pebruari 1977.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 1980, memutuskan memberi kuasa kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggabungkan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1962 serta pemberian kuasa kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan dan menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah selanjutnya atas Penggabungan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 228/KPTS/1980 Tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 63, tindakan hukum lain, mengenai barang milik atau hak Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berlaku sesudah ada Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Perusahaan Percetakan tersebut, dipandang perlu meningkatkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 228/KPTS/1980 menjadi Peraturan Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal1. : Dengan penggabungan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta maka status Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta menjadi hapus (bubar) dan lebur ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pasal2 : Penggabungan Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta ke dalam Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi :
- a. Harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak dari Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia menjadi harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus penegasan hak/status tanah atas Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan diproses kemudian. Hak tersebut setinggi-tingginya hak guna bangunan.
  - b. Hutang piutang dari Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta menjadi hutang piutang Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - c. Seluruh karyawan dari Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia Yogyakarta menjadi karyawan Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pasal3 : Cukup jelas.
- Pasal4 : Ketentuan pasal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1962.
- Pasal5 : Penambahan kata "Propinsi" ini sesuai dengan instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/Inst/1978 tentang Pemakaian sebutan Propinsi dan Gubernur untuk sebutan yang berhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1980 tentang sebutan dan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pasal6 : Cukup jelas.